



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Penggugat, NIK 1611044212940005, Tempat tanggal lahir Pajar bakti, 2 Desember 1994, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, alamat di Pengadilan Tinggi Maluku Air Salobar RT.003/RW.006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015 /AHR/SK-Perdt.Sus/III/2021 tertanggal 9 Maret 2021 kepada : **Andre Hara Rakel, Marselinus Wokanubun dan Piere Sopakua** semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Andre Hara Rakil, SH. Dan Patners beralamat di Jalan Malaiholo RT.003 RW.003 Kelurahan Benteng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -

M e l a w a n

Tergugat, NIK 3175091803670008, lahir di Banda, 18 Maret 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, alamat di Pengadilan Tinggi Maluku Air Salobar RT.003/RW.006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx yang telah memberikan Kuasa sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SMR-SK.Pdt./III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 kepada : **Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH. Dan**

Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjia Syukur,SH, keduanya Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum SMR & Partner, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 1 RT/RW 001/004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab . tanggal 2 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pada Hari Ahad, tanggal 16 November 2014 ,Penggugat dan Tergugat melansungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah , Nomor 122/10/XI/2014, tertanggal 17 November 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah sendiri yang berada di Air Salobar dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Rakasya Jaya La Ananina, laki-laki, umur 4 tahun, Rallysa Mecca La Anina, dan kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi , sering terjadi

Halaman 2 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan penyebabnya Penggugat dan Tergugat terpisah secara.

5. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain ;
 - Tergugat memiliki wanita idan lain (WIL);
 - Tergugat sering telpon marah-marah tidak jelas;
 - Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan ;
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus ;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada bulan Agustus tahun 2020 namun Penggugat cabut ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah mau berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2021 dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dab sering vidio call dengan selingkuhannya dan selingkuhannya kirim foto video call dengan Tergugat pada bulan Maret 2011, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat saat ini ;
8. Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah berpisah secara paru waktu/temporer mulai dari tahun 2016 terhitung 5 bulan setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Kemudian ternyata Tergugat ketahuan telah berulang kali berselingkuh dan kemudian telah benar-benar berpisah (pisah ranjang kurang lebih 4 bulan) terhitung dari November sampai saat ini dan selama itu pula Penggugat dan Tergugt sudah tidak saling menjilankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana suami isteri ;
9. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung ;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah hadhanah /biaya hidup 2 orang anak sebesar RP.7.000,000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan menikah ;



11. Bahwa dengan kejadian kejadiannya tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan dan hak tersebut membuat Penggugat berteqad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bias diceraikan dengan Tergugat ;

12. Bahwa selama perkawinan berlangsung diperoleh harta bersama adapun harta selama perkawinan berupa 2 unit rumah ;

- Unit pertama yang beralamat di Belakang kantor Pengadilan Tinggi Air Salobar RT/RW.003/006, yang terdapat 2 lantai yang bagian lantai atasnya terdiri dari 7 kamar kos-kosan, sedangkan dibagian lantai bawah merupakan ruang keluarga dengan fasilitas 1 buar TV layar LCD, Wifi, 2 springbed, 3 AC, 1 kulkas, 2 buah sofa dan kompor gas dan 2 buah tabung gas, dan 1 meja makan;
- Unit kedua yang beralamat di Jati Asih Bekasi yang terdapat 2 lantai yang bagian atasnya terdapat 7 kamar kos-kosan, sedangkan dibagian lantai bawah merupakan ruang keluarga dengan fasilitas 1 buar TV layar LCD, Wifi, 2 springbed, 3 AC, 1 kulkas, 2 buah sofa dan kompor gas dan 2 buah tabung gas, dan 1 meja makan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan dengan seluruhnya gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat
4. Nafkah hadhanah/biaya hidup 2 orang anak sebesar Rp.3500.000.- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan menikah
5. Memutuskan/menentukan hak-hak Penggugat dalam harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama kepada Penggugat
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor:74 /Pdt.G/2021/PA.AB. tanggal 17 Maret 2021 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 24 Maret dan tanggal 31 Maret 2021 oleh mediator Drs. Salahuddin Latukau.M.H. dengan laporan mediasi tanggal 31 Maret 2021, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil dan alasan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/10/XI/2014, tertanggal 17 November 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau xxxx xxxxx, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Poin 1.
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah sendiri di Air salobar, namun saat ini Penggugat telah keluar meninggalkan rumah kediaman Bersama tersebut dengan alasan

Halaman 5 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat Malu dengan Tetangga dan warga akibat Penggugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain.

4. Bahwa benar dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : **Rakasya Jaya La Analila**, Laki-laki, umur 4 tahun dan **Rallysa Mecca La Analila**, namun kedua anak tersebut sekarang tidak berada pada Penggugat ataupun Tergugat melainkan kedua anak tersebut sementara ini dititipkan kepada Orang tua Penggugat di Palembang, karena Penggugat sendiri tidak bisa menjaga dan merawat anak-anak tersebut, disebabkan Penggugat terlalu sibuk dan sering keluar tengah malam.
5. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada poin 4 adalah dalil dan alasan yang mengada-ngada karena terpisahnya Penggugat dan Tergugat bukan karena pertengkaran atau percekocokan, melainkan karena memang Tergugat sedang berkerja diluar sebagai seorang xxxxxx / Kapten kapal yang berpangkalan diluar Maluku.
6. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada poin 5, adalah dalil dan alasan pemutarbalikan fakta, yang sesungguhnya yang terjadi bukan Tergugat ada memiliki Wanita Idaman lain (WIL), namun sebaliknya Penggugatlah yang memiliki Pria simpanan yang selama ini mereka sering melakukan hubungan gelap, bahkan Pria tersebut disimpan atau diijinkan tinggal di kos-kosan Milik Penggugat dan Tergugat yang berada di lantai 2 Rumah Milik Penggugat dan Tergugat, dan oleh Penggugat difasilitasi segala kebutuhan Pria tersebut. Bahkan tak jarang Penggugat dan Tergugat bermesraan di kamar kos-kosan itu.
7. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6, adalah benar kalau Penggugat pernah mengajukan gugatan pada bulan Agustus tahun 2020, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali, dan untuk ketahuan Majelis hakim yang Mulia bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan tiga Isteri yang lain, namun isteri ke 2 dan ke 3

Halaman 6 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



telah lebih dulu ditalak/diceraikan oleh Tergugat baru kemudian Tergugat menikahi Penggugat, jadi saat ini Tergugat memiliki 2 isteri yakni isteri pertama dan Penggugat sendiri sebagai isteri ke 4, sehingga dengan demikian Penggugat pasti mengetahui karakteristik Tergugat sebagai seorang yang memiliki lebih dari satu isteri.

Bahwa sekalipun Tergugat telah menceraikan Isteri ke 2 dan ke 3, namun anak-anak dari Istri-isteri tersebut dijamin kehidupan dan masa depannya, bahkan Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang tidak membedakan antara anak dari isteri pertama, ke 2, ke 3 dan anak-anak dari Penggugat sendiri sebagai isteri ke 4.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 adalah alasan yang dibuat-buat dengan memutar balikan fakta, karena sesungguhnya bukan Tergugat yang selingkuh namun sebaliknya Penggugat yang ketahuan berselingkuh bahkan persoalan perselingkuhannya berujung pada laporan polisi. Dan bahwa alasan Penggugat tidak masuk akal halmana Penggugat sampaikan kalau puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 karena Penggugat ketahuan selingkuh dan sering video call sementara foto video call dikirim bulan Maret 2021. Padahal yang sebenarnya terjadi yakni Penggugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain/selingkuhannya sejak tahun lalu (2020) dan bahkan menurut pengakuan Penggugat sendiri kepada keluarga Tergugat bahwa penggugat sudah melakukan hubungan intim suami-isteri sebanyak 3 kali. Dan Penggugat mengaku kalau selingkuhan Penggugat tersebut telah bersedia untuk menikahi Penggugat.
9. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara paruh waktu sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 8, namun perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa terjadinya pisah paruh waktu itu karena Tergugat bekerja sebagai --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang xxxxxx/kapten Kapal yang mana lebih banyak menghabiskan waktu di laut/diatas kapal dari pada di darat, bahkan pangkalan kapal tempat tugas atau tempat bekerja Tergugat berada diluar Maluku.

10. Bahwa mengenai permintaan Penetapan agar hak asuh anak berada pada Penggugat, sebagaimana pada poin 9 gugatan Penggugat, Tergugat sangat keberatan. karena Tergugat takut kalau anak-anak tersebut akan hidup menderita dan tidak terjamin masa depannya, akibat ditinggalkan oleh Penggugat sebagaimana yang terjadi saat ini. Apa lagi saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya sibuk dengan Priadimannya.

Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa Penggugat selama masih tinggal serumah dengan anak-anak di Air Salobar, di Rumah milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering tinggalkan Anak-anak yang masih kecil tersebut mulai jam 9 pagi dan baru pulang kerumah besok siang, sehingga anak-anak tersebut menderita kelaparan dan Cuma dibuatkan mie rebus oleh anak-anak kost. Sehingga dengan demikian maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh kedua anak tersebut dipercayakan kepada Tergugat saja, karena saat ini Tergugat sedang mengurus pindah ke Ambon dan bekerja dibagian administrasi, dengan demikian Tergugat punya banyak waktu untuk mengurus kedua anak tersebut.

11. Bahwa mengenai permintaan nafkah dalam gugatan Penggugat pada poin 10, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh biaya apapun yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat, mengingat Penggugat selalu salah gunakan uang pemberian Tergugat.

Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim Yang Terhormat, selama ini Tergugat telah berupaya menjamin kehidupan Penggugat dan anak-anak, bahkan bukan saja dengan mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, namun Penggugat juga bisa menggunakan uang hasil dari kos-kosan yang disewakan yang nilainya sekitar Rp.2.000.000,- s/d

Halaman 8 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- perbulan. Belum lagi Tergugat sering mengirimkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan Lainnya. Yakni untuk membeli perhiasan emas dan untuk membeli Handphon-handphon terbaru, atau kebutuhan lainnya.

Dan Bahwa Tergugat akan membiayai anak-anak tersebut jika anak-anak berada dalam asuhan Tergugat sehingga biaya hadanah/biaya hidup anak-anak tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan jika diberikan kepada Pengugat.

12. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 12 oleh karena secara lisan telah dinyatakan dicabut atau di tiadakan, sehingga Tergugat merasa tidak perlu lagi untuk ditanggapi.

13. Bahwa dari seluruh dalil jawaban yang telah Tergugat uraikan satu demi satu, mengenai seluruh kejadian dan Fakta-fakta Perselingkuhan, serta perbuatan menelantarkan anak, meninggalkan rumah kediaman pribadi. sebagaimana tertera diatas, maka dengan jawaban ini, Tergugat sekaligus Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat Menetapkan/menyatakan Penggugat adalah **Isteri yang Durhaka atau Isteri yang Nusyuz** karena telah berselingkuh dan keluar meninggalkan Rumah kediaman bersama.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil Jawaban tersebut di atas Tergugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);

Halaman 9 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh nafkah yang diminta Penggugat,
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah seorang Isteri yang Nuzus terhadap Suami;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 28 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat secara Tegas menolak dalil - dalil dalam Jawaban, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat, dan Tanggapan/Bantahan Penggugat yang dikemukakan dan Jelaskan dalam Replik ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi satu bagian yang utuh dalam Gugatan maupun dalam Pokok Perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap poin ke 3 jawaban dari Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama adalah bukan karena penggugat malu dengan tetangga dan warga sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam replik point ke -3 tetapi karena akibat keadaan tidak hannonis yang sering dipicu dengan pertengkaran dan perselisihan pada dalam tahun 2020 bulan juli, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Tergugat sering berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat selalu berprasangka buruk menuduh Penggugat berzinah dengan orang lain, tergugat menceritakan masalah rumah tangga tergugat, menjelekan pegugat kepada warga dan tetangga sekitar padahalnya tanggung jawab tergugat untuk membina rumah tangga bukan sebaliknya menyudutkan penggugat dengan kekerasan secara verbal (non fisik) yang terus tergugat tunjukan bahkan sampai pada persdingan yang mulia ini, pengugat keluar karena merasa tidak percaya diri, ketakutan, tidak berdaya atas atas penghakiman warga penderitaan psikis berat terus terus penggugat pikul .

Bahwa tergugat dengan sengaja melakukan Penelantaran ekonomi terhadap tergugat, yaitu dengan sengaja membatasi penggugat bekerja hal itu mengakibatkan ketergantungan ekonomi penggugat kepada tergugat mengakibatkan penggugat selalu berada bawah kendali tergugat. Padahalnya tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan cara seenaknya saja dalam memberi nafkah untuk Penggugat sehingga terjadi ketergantungan penggugat diberi beban tanggung jawab (sendirian) mengurus anak-anak tergugat, tergugat Sebagai kepala keluarga rumah tangga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat maka untuk apa lagi penggugat bertahan di rumah kediaman bersama tersebut, bahkan untuk

diketahui majelis hakim uang pembayaran sewa kos hasil usaha bersama yang selama ini penggugat pegang demi kebutuhan hidup anak-anak juga ditarik tergugat

penggugat keluar rumah kediaman bersama dan sejak saat itu bulan juli 2020 dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan

Halaman 11 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat ArRuum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan,

Bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal

17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak bermiat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian

Bahwa penggugat sebagai seorang wanita yang memiliki harga diri apalagi sebagai seorang isteri yang memiliki martabat sebagaimana wanita lainnya di dunia ini bahkan sebagai insan yang mulia hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merasakan seakan harga diri sebagai seorang wanita maupun isteri telah diinjak-injak oleh tergugat.

Bahwa perselingkuhan yang dituduhkan kepada penggugat merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada ngada dan tidak sama sekali memiliki dasar hukum maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahwa terhadap poin ke 4 Jawaban dari Tergugat, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa point ke 4 tentang penitipan anak di orang tua penggugat karena penggugat tidak

bisa menjaga dan merawat anak tersebut karena penggugat terlalu sibuk dan sering keluar Tengah malam merupakan fitnah yang terus tergugat tunjukan untuk menyudutkan penggugat,

Halaman 12 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu penggugat sampaikan , setelah penggugat keluar dari rumah pihak keluarga pengugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tergugat tidak pema menghargai orang tua penggugat termasuk seringkali berkata kasar kepada keluarga (orang-tua penggugat), tergugat mengancam akan mempidanakan orang tua penggugat yang nota bene berusaha mempertahankan dan menyelamatkan anak-anak tergugat dan rumah

Halaman 13 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tergugat akibat kekerasan verbal (non fisik) menciptakan kondisi yang mengakibatkan ketergantungan yang hanya bergantung kepada tergugat saja

Tergugat tanpa sadar menyakiti hati Penggugat, Tergugat kembali berprasangka buruk lagi di persidangan ini padahalnya anak-anak memang sengaja penggugat titipkan di orang tua tergugat karena, tergugat dengan licik menciptakan kondisi ketergantungan ekonomi tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan melarang penggugat bekerja

(pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, ayat D) "*Penelantaran rumali tangga, yaitu*

perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut" yaitu tergugat dengan sengaja mengendalikan situasi dan menciptakan kondisi ketergantungan Penggugat kepada tergugat, (seakan akan anak-anak hanya bisa hidup atas belas kasih tergugat toh,) Merasa

diri hebat, karena punya uang cukup. bebas sesuka hati mempermainkan hati perempuan termasuk istri-istri penggugat sebelumnya, dan memiliki banyak wanita sirnapanan, semua keangkuhan tergugat membuat tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

dengan situasi terdesak penggugat hanyalah sebatang kara di kota ambon tidak memiliki keluarga dekat. Oleh karena dengan kondisi terpaksa penggugat menitipkan anak-anak sementara di orang tua penggugat di Palembang, guna berusaha mencari pekerjaan yang layak dan baik untuk menghidupi anak-anak,

Halaman 14 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil pada poin ke 4 ini disebutkan sibuk dan keluar tengah malam merupakan dalil yang sangat mengada ngada justru tergugatlah yang sering keluyuran malam dan mempertontonkan kegiatan asuila tergugat dengan PSK PSK yang tidak jelas hal selalu terjadi ketika tergugat sudah kembali ke darat /pelabuhan tempat persinggahan tergugat termasuk di ambon yang notabene ada bersama penggugat, tergugatpun tetap mengulangi perbuatan maksiat bersama pelacur-pelacur tidak jelas, beberapa kali penggugat harus mencari tergugat di karaoke-karaoke tergugat dalam keadaan mabuk berat.

Bahwa dalil pada poin ke 4 ini disebutkan sibuk dan keluar tengah malam merupakan dalil yang sangat mengada ngada dan terkesan sangat kekanak-kanakan.

4. Bahwa terhadap poin ke 5 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapinya sebagai berikut Bahwa jawaban tergugat pada poin ke 5 merupakan alasan tidak mendasar karena memang benar pekerjaan tergugat adalah kapten kapal sehingga notabene selalu berada diluutan bersama kapal dan abk tetapi yang penggugat maksudkan adalah kondisi tidak harmonis yang terjadi karena sekitar bulan Juli 2020 penggugat menegetahui kelakuan biadap tergugat yang sering kali mengiming-imingi wanita murhan uang untuk dikencani termasuk dengan maksud akan ditiduri pada saat tergugat sudah berada di pelabuhan terdekat, penggugat sangat kaget/marah bahkan sempat menangis berhari hari Kemudian penggugat tanyakan kepada tergugat tapi toh tergugat mengelak terus sampai terjadi pertengkaran lewat telepon secara terus meneurus. Kemudian pada bulan maret

202 I atas Allah penggugat dikirim bukti video asusila atau sexuality phone oleh



kekasih hati tergugat yang diduga perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2021 membuat penggugat benar-benar membulatkan hati untuk tetap berpisah dan sudah tidak ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangga lagi,

Bahwa yang kami maksudkan hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik - baik saja, namun pada bulan juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa dasar hukumnya ialah pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No

1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f) yaitu ANTARA SUAMI dan ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN dan PERTENGKARAN dan TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA

Dalam Undang - undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pada Bab V Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah di atur syarat perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, peminat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Halaman 16 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan akibatnya sebaga isuami/istri.

Bahwa dari alasan perceraian di alas maka syarat perceraian telah terpenuhi pada poin 1 (pertama)

5. Bahwa terhadap poin ke 6 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut: Seharusnya sodara sebagai kuasa hukum tergugat harusnya mengkedepankan asas praduga tak bersalah tetapi kenyataannya pada poin ini sodara kuasa hukum telah menjastifikasi sebuah dugaan yang belum tentu benar di mana saudara secara terang terangan menyebutkan nama orang yaitu HAF10 sebagai selingkuhan Penggugat.

Bahwa dalam poin ini juga secara terang-terangan kuasa hukum tergugat menyebutkan mereka sering melakukan hubungan gelap. Sekali lagi kami menyampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang Mulia ini, bahwa dalil yang disampaikan kuasa hukum tergugat sangatlah keliru, mengada ngada, dan tidak punya dasar hukum sedikitpun

Dalil tergugat menyebutkan pengugat memiliki pria simpanan dengan sinyalir nama HAFID merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja telah menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut dengan jalan, menuduh melakukan suatu perbuatan (sinah), tergugat telah melaukan penistaan terhadap orang yang tidak bersalah (menista orang) merupakan suatu tindak pidana Seharusnya tergugat mapun kuasa hukum hukum tergugat menghargai orang dengan mengkedepankan etika persidangan (Preemptio of inosence) bukan menuduh orang lain dengan dugaan yang tidak benar Al-Quraan Tepatnya Surat Al Hujurat Ayat 12 memberikan penegasan: *"jauhllah olehmu Sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya Sebagian dari prasangka itu dalam keburukau atau dosa"* (Q.S.Al Hujurat: 12) sebab Islam memberikan kecaman yang

Halaman 17 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras kepada mercka yang berperilaku berdasarkan prasangka yang berujung fitnaan lebih kejam dari pada pembunuhan

Bahwa untuk poin ke 5 ini alas jawaban kuasa hukum tergugat atas poin ke 6 gugatan penggugat maka untuk ketahuan majelis Hakim bahwa kami telah mengkonfirmasi langsung kepada sodara HAFID sendiri tentang tuduhan yang dilontarkan kepada dia, maka sodara HAFID dengan tegas membantah semua tuduhan yang di tuduhkan kepadanya, dan sodara HAFID menuntut nama baiknya dipulihkan

6. Bahwa terhadap poin ke 7 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa alasan Penggugat mencabut gugatan karena telah rujuk Kembali, ha! itu merupakan sebuah dalil yang sangat keliru dan sangat mengada ngada, karena faktanya ialah Penggugat mencabut gugatannya karena kasian terhadap tergugat karna anak penggugat dan tergugat meninggal dunia

Bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena ingin memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah namun kenyataannya tidak berubah

Bahwa benar apa yang disampaikan oleh tergugat bahwa sebelum menikah dengan penggugat tergugat pema menikah dengan tiga istri yaitu istri yang semuanya sudah diceraikan perlu penggugat sampaikan sebagai berikut

tergugat memiliki 3 orang istri dari perkawinan sebelumnya yang gaga! dipertahankan karena diketahui karekteristik tergugat adalah suami yang tidak bisa membagi perhatian secara adil kepada keluarga, terus melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara non fisik (tergugat terus menggunakan pola kekerasan non fisik berupa penelantaran ekonomi) kepada istri mudahdengan licik menciptakan kondisi ketergantungan ekonomi

Halaman 18 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



dan tidak mengirimkan nafkah kepada istri istri tergugat yang sebelumnya dan melarang bekerja (pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, ayat D) Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.) selain itu kelakuan tergugat untuk berselingkuh tetap di pertahankan oleh tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering melacurkan diri di tempat prostusi maupun hiburan malam termasuk memiliki orientasi kelainan seksual (telepon sex, vido calsexuality

7. Bahwa terhadap poin ke 8 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa sekali lagi kuasa hukum tergugat mempertontonkan ketidaktahuannya terhadap peristiwa yang di kemukakan oleh kuasa hukum tergugat sendiri, yang mana faktanya ialah peristiwa itu bukan merupakan laporan polisi resmi tapi peristiwa itu merupakan rekayasa yang digerakan terhadap penggugat dan merupakan kriminalisasi yang dibuat oleh tergugat untuk menjebak penggugat.

Majelis Hakim yang karni hormati, Perlu kami uraikan secara singkat fakta hukumnya, bahwa sekurang - kurangnya pada tanggal 8 maret sekitar jm 11 malam kurang lebih 4 orang datang menghampiri sodara HAFID tepatnya di pangkalan atau parkiran hotelamans mardika, kemudian saudara HAFID dibawah ke karpan disebuah gedung yang letaknya disamping kantor BNN yaitu gedung siwalima karpan. Dan yang menjadi pertanyaan ialah kenapa sodara HAFID dibawah ke situ kenapa tidak dibawah ke polsek, Polresta, atau polda yang di mana memiliki kewenangan untuk melakukan



penyelidikan suatu dugaan kasus tindak pidana ??

Bahwa petugas lapangan (intel) tidak dapat menunjukan surat perintah penangkapan maupun surat tugas kepada terduga dan kuasa hukum terduga, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian kejadian pada saat itu tidak sesuai dengan prosedur sistem administrasi penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri/PERKAP.

Bahwa penggugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada keluarga tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 8 (delapan) dan hal tersebut merupakan fitnah yang tidak bertanggung jawab yang sengaja direayasa oleh penggugat untuk memprofokasi keluarga penggugat yang berada jauh di luar kota (Palembang).

Bahwa maksud point ke 8 bagian kedua adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pada bulan Januari 2021, dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh bukan hanya dengan satu orang melainkan beberapa perempuan. Bahwa diketahui penggugat melalui akun facebook tergugat yang sering melakukan video call dengan selingkuhannya sudah terjadi sejak lama dari bulan Januari 2021, dan kemudian barulah pada bulan Maret 2021 selingkuhannya baru mengirim video call tersebut kepada Tergugat, karena diketahui perempuan tersebut telah memintakan uang kepada tergugat tetapi tidak dikirim oleh tergugat, hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat saat ini.

Al-Quraan Tepatnya Surat Al Hujurat Ayat 12 memberikan penegasan soal proses psikologis ini : *"jauhllah otehm"*

Halaman 20 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya Sebagian dari prasangka itu dalam keburukan atau dosa" (Q.S.Al Hujurat:12) sebab Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka yang berujung fitnaan leblit kejam dari pada pembunuhan

8 Bahwa terhadap poin ke 9 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut :Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sebagaimana yang didalilkan dalam poin 9 yang menyatakan bahwa terjadinya pisah para waktu karena tergugat bekerja sebagai pelaut tetapi diakibatkan karena pertengkaran akibat diketahui Tergugat telah berulang kali melakukan perbuatan selingkuh secara paru waktu dengan orang yang berbeda-beda dan tetap berlanjut secara diam-diam, hat tersebut ternyata merupakan kebiasaan tergugat yang merupakan penyebab kehancuran rumah tangga tergugat yang l(pertma) ke -2 (dua) dan ke -3 (tiga).

9. Bahwa terhaap poin ke -1 0 Jawaban tergugat, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tergugat sebagai suami hanya bertanggung jawab atas semua pemeliharaan

pendidikan, sedangkan untuk hak asuh anak-anak yang baru berumur 4 tahun dan 2 tahun haruslah menjadi tanggung jawab ibu

Bahwa karena diawatirkan anak-anak justru terlantar karena tidak mendapat kasih sayang dari orang tua akibat tergugat sering berada diluar daerah (taut, bersama kapal yang dimana diperkirakan kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun baru sandar di darat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Namar : 126 K/PDT/2001, Tanggal 28

Agustus 2003, yang herhunji bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyagianya diserahkan kepada arang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu).

Bahwa hak asuh anak haruslah jatuh kepada ibu karena diperkuat denga kopikasi Hukum

Islam pasal 105 mengatur

3 ketentuan yaitu :

1. Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
2. Bila anak sudah berusia di atas 12 tahun maka keputusan akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memelih antara ayah atau ibunya;

sebagai pemegang hak asuhnya.

3. Pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak adalah ayahnya.

Dengan adanya uraian hukum diatas maka sudah sangat jelas bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak dari seorang ibu

10 Bahwa terhadap pom ke 11 Jawaban dari tergugat, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak sepenuhnya benar karena terkadang pengiriman biaya oleh penggugat tidak cukup sebagaimana yang disebutkan tergugat terkadang hanya mengerimkan setengah dari nominal yang disebutkan itu pun dengan cara Penggugat memohon mohon, sedangkan mengneai penggugat menggunakan uang hasil kos

Halaman 22 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



adalah tidak benar karena tergugat sudah mengambil alih kos-kosan terhitung sejak bulan Januari 2021

Dan untuk diketahui oleh majelis hakim apabila dikalkulasi total pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai biaya pengeluaran kos seperti pembayaran rekening listrik berkisar Rp 1,000,000 perbulan, Wif Koskosan 400,000 perbulan, pembayaran rekening air yang selalu berkisar +- 600,000 perbulan dan pengeluaran tak terduga lainnya untuk pemeliharaan koskosan yang diperkirakan tidak cukup apalagi diperhambat dengan keterlambatan pembayaran kos oleh penghuni kos sehingga seringkali penggugat menggunakan setengah dari uang yang dikerimkan penggugat untuk membantu mengclolah pemeliharaan kamar kos-kosan.

Bahwa untuk memenuhi kekurangan akibat pengeluaran yang begitu besar dan disamping keterlambatan pengmmn uang tersebut penggugat secara diam-diam berjualan online seperti baju parfum dan lain-lain guna rnenenuhi kebutuhan hidup anak-anak tergugat selama ini, penggugat tetap mencari cara untuk bertahan hidup.

Sudah sangat jelas pada komplikasi hukum islam pada poin ke 3 yang menyebutkan bahwa *"Pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliltaraan dan Pendidikan anak adalah ayaltnya"* oleh karena itu sangatlah tidak berdasar sedikitpun apabila poin ke 11 gugatan penggugat ditolak oleh Tergugat.

11. Bahwa terhadap poin ke 13 Jawaban dari tergugat, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sekali lagi tuduhan perselingkuhan merupakan fitnah yang sangat kejih kepada Penggugat, dan semuanya itu hanyalah dalil pernbenaran untuk mencari-cari kesalahan Penggugat semata yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Bahwa

Halaman 23 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat malu karena Tergugat telah memberitakan berita bohong tentang perselingkuhan. Tapi sebaliknya Tergugatlah yang berselingkuh dari Penggugat dan akan Penggugat buktikan nanti

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, setelah kami memeriksa dan mempelajari jawaban dari kuasa hukum Tergugat, maka kami selaku team Kuasa Hukum Pengugat dengan ini menyatakan bahwa jawaban yang didalilkan tergugat melalui kuasa hukumnya sangatlah tidak memiliki dasar hukum, karena kami menilai semua jawaban Tergugat hanyalah merupakan pemikiran atau logika maupun asumsi belaka yang tidak dapat berdasar pada fakta hukum dan sebagian besar jawaban Tergugat merupakan Fitnah belaka yang berkembang liar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fakta hukum ..

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Gugatan / Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Meyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : RAKASY AJAY A La AA NANILA umur 4 Tahun dan RALLYSA MECCA umur 2 Tahun.
1. Berada tetap pada pemeliharaan Penggugat

Halaman 24 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



2. Penggugat dan Tergugat menanggung biaya Hidup Anak-Anak Penggugat dan Tergugat.
3. Ke-2 anak berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat

Atau "

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang pada jawaban Tergugat terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam Replik Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil dan alasan dalam Replik Penggugat pada butir 2 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut :
 - Mengenai alasan penyebab keluarnya Penggugat dari rumah kediaman bersama Panggugat dan tergugat hanya kamuplase karna intinya pengugat mestinya tidak keluar meninggalkan rumah kediaman bersema tersebut apalagi dengan membawa anak-anak dan menitipkan kepada keluarga penggugat, tindakan tersebut dilakukan tanpa ijin suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga patut kiranya Penggugat dinyatakan sebagai isteri yang melakukan perbuatan Nusyuz karena durhaka kepada suami dan tega memisahkan Tergugat dengan anak-anak.
 - Bahwa alasan Penggugat mengenai Tergugat menelatkan ekonomi Penggugat adalah alasan yang tidak benar kerana sebagaimana

Halaman 25 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat menjamin kehidupan Penggugat dan anak-anak dengan mengirimkn uang setiap bulan ditambah dengan penghasilan kos-kosan diambil dan dimanfaatkan oleh Penggugat, **sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri di depan Mediator** yang menengahi perkara antara penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa dalil tanggapan penggugat pada poin 3 yang mengatakkn bahwa setelah keluar dari rumah Keluarga penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah alasan yang tidak benar karena selama ini tidak pernah orang tua Penggugat menasehati penggugat dan Tergugat, dan kalau itu benar kenapa Penggugat tidak kembali kerumah setelah dinasehati, hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat sendiri yang tudak patuh dan tunduk kepada orang tuanya sendiri. Dan tidak benar kalau Tergugat menciptakan kondisi ketergantungan ekonomi kepada Penggugat, karena selama ini biaya hidup/nafkah selalu Tergugat kirim kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan ada penghasilan dari kos-kosan yang setiap bulan penggugat terima dan memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari serta ada tempat tinggal/Rumah yang lebih dari sekedar. Sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menelantarkan dan atau tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak.

4. Bahwa dalil tanggapan penggugat pada poin 4 yang intinya menjelaskan terjadi pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga terpenuhinya syarat untuk sebuah perceraian, namun harus dapat dibuktikan, karena Tergugat selama ini selalu berupaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat dan Tergugat sama sekali tidak menginginkan Perceraian ini terjadi karena Tergugat sangat sayang dan masih mencintai Penggugat dan anak-anak.

5. Bahwa tanggapan Penggugat pada poin 5 dalam replik, Kiranya Tergugat tidak perlu banyak menanggapi, hanya saja sangat disayangkan jika dalam materi gugatan dan atau jawaban serta replik dan duplik harus menyinggung **profesi sebagai kuasa hukum ini**

Halaman 26 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa kuasa hukum penggugat yang tidak faham etika persidangan, karena dalam sebuah persidangan tidak ada sesuatu hal yang dapat disembunyikan apalagi menyangkut hubungan dalam rumah tangga, karena hakikatnya apa yang disuguhkan dalam materi gugatan pastilah akan dibuktikan dengan tujuan untuk membuat terang sesuatu yang galap atau samar agar majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan, karena prinsip berperkara baik pidana ataupun perdata yaitu untuk mencari sebuah kebenaran atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran.

6. Bahwa tanggapan Pemohon dalam replik poin 6, 7, 8, 9 dan poin 10, Tergugat merasa tidak perlu untuk ditanggapi lagi karena hal tersebut sudah Tergugat uraikan dalam jawaban terdahulu, maka sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat Tetap pada Jawaban.
7. Bahwa mengenai apa yang Penggugat dalilkan pada poin 11 penggugat tidak akan menanggapi dengan panjang lebar lagi, karena tanggapan Tergugat isinya sama dengan tanggapan pada poin 5 dalam duplik ini.
8. Bahwa dalam kesempatan Duplik ini Tergugat sekali lagi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan Hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, mengingat saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat hanya menitipkan anak-anak tersebut kepada orang tuanya, sementara Tergugat sudah mengurus pindah kerja pada bagian administrasi agar bisa focus menjaga, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, hingga terjamin masa depannya kelak.

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Duplik diatas, maka dengan ini Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil Jawaban dan Replik Penggugat untuk seluruhnya , kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat adalah Istri yang Nusyuz terhadap Suami
3. Menyatakan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/10/VXI/2014, tanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx , fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P1.) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-07072017-0007,atas nama Rakasya Jaya La Ananila,tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P2.);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-01042019-0071, atas nama Rallysa Meca La Ananila, tanggal 2 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171010507170005, tanggal 2 April 2019,atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P4.);

Halaman 28 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti foto perselingkuhan Tergugat (TERGUGAT Bin La Ananila) dengan selingkuhannya, lalu diberi tanda (P5) ;

6. Bukti video dalam bentuk CD tentang perselingkuhan Tergugat (TERGUGAT Bin La Ananila) dengan selingkuhannya, lalu diberi tanda (P6) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. **Thessar Surajudin**, tanggal Lahir 16 Juni 1982 ,agama Islam, pekerjaan Swaasta, tempat tinggal di Kelurahan Amantelu (Pabrik Roti), Kecamatan Sirimau, kota Ambon saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan kenal juga suami Penggugat bernama : Djumado, mereka menikah tahun 2014
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak , kedua orang anak tersebut sekarang ini diasuh Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah, menjelek-jelekan Penggugat, dan bahkan Tergugat selingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena Penggugat memperlihatkan vidiocall dengan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih menafkahi Penggugat itupun jika diminta Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI 2** , Lahir tanggal 28 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga dan saksi kenal juga Tergugat bernama: Djumado
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2014, dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh; Tergugat berkata kasar (marah-marah), menjelek-jelekan Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2021, sampai sekarang.
- Bahwa benar ada kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat di Air Salobar, dan yang mengambil uang kos tersebut dulu diambil Penggugat (masih hidup bersama), sekarang Penggugat tidak ambil lagi karena Penggugat sudah keluar dari rumah itu.
- Bahwa Tergugat adalah seorang kapten kapal, tapi berapa gajinya saksi tidak tahu.

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi akan tetapi tidak ada yang diajukan..

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita Acara persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Air Salobar xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambon dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.AB tanggal,, 17 Maret 2021 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada 24 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021 tanggal oleh seorang mediator Drs. Salahuddin Latukau., M.H. dengan laporan mediasi tanggal tanggal 31 Maret 2021 sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak harmonis yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat selalu menjelek-jelekan dan menuduh Penggugat selingkuh, bahkan menurut Penggugat bahwa Tergugatlah yang

Halaman 31 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh.masing-masing pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban nya secara penuh sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai saat ini; adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian alasan-alasan Penggugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz (durhaka) dengan berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetap tuduhan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi (tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan).

Menimbang, bahwa doktrin hukum Pembuktian mengatur didalam pasal 283 Rbg jo 1865 KUHPerdara, menjelaskan : *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu.* Dengan demikian doktrin hukum pembuktian ini dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menolak sebagian jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan keterangan saksi , dapat diperoleh fakta-fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- *Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November tahun 2014 dan telah dikarunai 2 orang anak bernama : Rakasya laya La Ananila (pr), umur 4 tahun, dan Rallysa Mecca La Ananila (pr), umur tahun*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bersikap kasar dengan menjelek-jelekan Penggugat,*

Halaman 32 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan sebaliknya Tergugat mengatakan yang selingkuh adalah penggugat sendiri.
- Bahwa telah diupayakan penasihat dan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 4 bulan dan kedua pihak tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati keduanya agar tetap hidup bersama sebagaimana layaknya, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dengan tegas menyatakan tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan telah pisah tempat tinggal bersama menurut majelis sudah menjelang **8 bulan**, dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban,. Hal ini menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak tidak ada lagi rasa cinta dan yang ada hanya kebencian karena keduanya saling menuduh adanya perselingkuhan masing-masing pihak. Sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah; sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah terungkap faktanya jika tidak ada solusi untuk mengakhiri kemelut (saling benci) maka yang dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penggugat dan tergugat, maka hal-hal seperti itu sedapat mungkin harus dihindari untuk mencari kedamaian dan keselamatan bersama. Sebagaimana dalil Ushul Fiqih sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Halaman 33 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *Menghindari hal-hal yang membahayakan (merusak) harus didahulukan daripada mengharapkan hal-hal yang baik (maslahat).*

Menimbang bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan telah pisah tempat tinggal bersama sampai saat ini sudah menjelang *8 bulan lebih*, maka harapan untuk damai dan rukun kembali tidak mungkin lagi tercipta, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 19 huruf (f) KHI, maka demi hukum, keadilan dan kemaslahatan bersama keduanya, gugatan cerai Penggugat dapat diterima dan dikabulkan,” *dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat*”

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa “ *alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 38/K /AC/1990)

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dan tidakkan dan sikap lainnya yang menyakiti Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan Penggugat menghendaki bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai

Halaman 34 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan bahaya (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini adalah perbuatan yang sia-sia ; -

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumahtanggannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa perselisihan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Halaman 35 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut hadhanah / hak asuh atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: *Rakasya Jaya La Ananila (lk)*, umur 4 tahun dan *Rallysa Mecca La Ananila (pr)*, umur.... berada dalam asuhan Penggugat biaya hadhonah ditanggung Tergugat untuk 2 orang anak setiap bulan Rp 3.500.000, hingga anak tersebut dewasa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak jika hak hak asuh anak (hadhanah) dan biaya pemeliharaan anak bernama: *Rakasya Jaya La Ananila (lk)*, umur 4 tahun dan *Rallysa Mecca La Ananila (pr)*, umur.... berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak amanah dan salah gunakan uang pemberian Tergugat. Majelis berpendapat, bahwa kedua anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz dan secara psikologis sangat dekat dengan ibu kandungnya dan tidak akan mungkin menelantarkan anak-anak tersebut, maka Majelis berpendapat, bahwa Penggugat masih layak dan patut sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut. Oleh karenanya Majelis tidak sependapat agar anak-anak tersebut berada alam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf (a) KHI, mengatur, bahwa akibat putus perkawinan karena perceraian dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dan apabila ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula (vide pasal 156 huruf (c) KHI).

Halaman 36 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak hadhanah kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tidaklah berarti hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya tidaklah terhalang atau dihalang-halangi oleh Penggugat atau pihak manapun untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anak tersebut. Dan jika ada upaya untuk menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka tindakan itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi anak dan hak-hak Tergugat. Dan jika hal itu terjadi maka Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak hadhanah ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya hadhanah atas 2 orang anak tersebut setiap bulan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh Tergugat menolak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dari ke 2 anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun)

Menimbang, bahwa konsekwensi perceraian tentu akan membawa dampak terhadap kehidupan anak untuk memenuhi kebutuhan materi seperti biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya lainnya agar kehidupan masa depan anak-anak dapat terjamin, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat untuk nafkah anak dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula biaya hidup (biaya hadhanah) untuk 2 orang anak bernama: *Rakasya Jaya La Ananila (lk)*, umur 4 tahun dan *Rallysa Mecca La Ananila (pr)*, umur.... dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya; maka tergugat selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menentukan pembebanan yang wajib ditunaikan (diberikan) Tergugat (ayah) kepada anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (konsumtif) maupun biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain tentu harus dilihat kemampuan dan kesanggupan yaitu apa pekerjaan dan berapa

Halaman 37 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat adalah seorang xxxxxx yang tentunya penghasilan (gaji) setiap bulan cukup lumayan, maka Majelis menetapkan Tergugat berkewajiban menanggung untuk memberikan nafkah hadhanah yang layak dan patut setiap bulan kepada 2 orang anak sebesar Rp 2.000.000, hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan setiap tahun akan naik 10 %.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis atas tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan Penggugat .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**) ;-
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (asuh) atas kedua anak bernama : *Rakasya Jaya La Ananila (lk)*, umur 4 tahun dan *Rallysa Mecca La Ananila (pr)*, umur....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai Nafkah hadhanah 2 orang anak (amar nomor 3) setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), hingga anak dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan naik 10%.

Halaman 38 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina ,MH. dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Umi Rahawarin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina, MH

Ttd

Drs. Abd. Rasyid. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 39 halaman putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd
Umi Rahawarin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 41 dari 45 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2020/PA.Ab